

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sejak zaman Nabi pertama, Adam As, hingga Nabi terakhir, Muhammad SAW, bentuk dakwah yang diperintahkan Allah kepada para Rasul-rasul-Nya tidak pernah berubah, yaitu supaya umat manusia menyembah Allah dan menjauhi Thaghut. Barangsiapa yang mengikuti Thaghut maka ia telah terjerumus ke dalam perbuatan Syirik dan Kufur kepada Allah yang hukumannya adalah siksa Neraka. Oleh karena itu, setiap Rasul melarang semua perbuatan syirik, baik itu syirik kecil seperti Riya (mengharapkan keuntungan dari ibadahnya kepada selain Allah), maupun itu syirik besar seperti menjadikan sembahsan selain Allah SWT.

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Abu Bakar Ba'asyir sebagai pemikir yang mempunyai paradigma dan tipologi fundamentalis-radikal berbeda dengan M. Quraish Shihab yang masuk dalam kategori tradisionalis-modernis. Perbandingan penafsiran ayat-ayat thaghut Abu Bakar Ba'asyir cenderung lebih tegas dan keras, tak mengenal kompromi dan bahkan radikal. Baginya hanya ada satu cara untuk menegakkan Islam yaitu dengan jalan memberlakukan hukum tatanan Negara dengan berlandasan Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa terkecuali. Dalam pandangan Abu Bakar Ba'asyir wajib hukumnya bagi orang muslim untuk memberlakukan tatanan Negara dengan Syari'at Islam dan yang utama adalah berani berkata kebenaran di depan penguasa yang zalim serta tingkatan terendah adalah dengan diam disertai penolakan hati atas kemunkaran. Sementara bagi M. Quraish Shihab, dalam tatanan Pemerintahan atau Negara berlandasan hukum Islam harus dipertimbangan terlebih dahulu baik dari segi kemanusiaan, mafsadah dan madaratnya yang

menentukan diberlakukannya. Islam tidak semata-mata dipahami sebagai praktek keagamaan yang melulu normatif, melainkan Islam merupakan “etika sosial” yang didalamnya mengandalkan konsensus seluruh pihak. Oleh karenanya thaghut harus bisa diletakkan dalam koridor penciptaan tatanan masyarakat yang adil, demokratis dan beradab, baik ekonomi, politik, budaya maupun lainnya.

2. Dalam memahami terminologi thaghut, M. Quraish Shihab dan Abu Bakar Ba’asyir berusaha memperoleh pemahaman yang obyektif. Dalam tingkat gagasan atau konsepsi keduanya ditemukan perbedaan yang tajam dalam penyikapan thaghut di Indonesia, keduanya berbeda pandangan. Abu Bakar Ba’asyir mengatakan bahwa barangsiapa diantara kalian yang mengaku sebagai muslim dan tidak memberlakukan sebuah tatanan Negara dengan hukum Islam maka mereka termasuk kafir murtad. Berbeda dengan M. Quraish Shihab, ia sangat keberatan dengan paham thaghut yang digunakan

oleh para pembaharu sebagai alasan pembenaran terhadap hukum Islam yang diberlakukan di Negara bermayoritas muslim. Sebab, menurutnya, harus dipertimbangan terlebih dahulu baik dari segi kemanusiaan, mafsadah dan madaratnya.

## **B. Saran-Saran**

Dari beberapa kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran

berkenaan dengan penelitian ini:

1. Seperti yang menjadi keprihatinan intelektual muslim terhadap pemikiran Islam di dunia Islam dewasa ini, kiranya dibutuhkan sebuah metode dan cara penafsiran yang tepat dan memadai untuk memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Al-Qur'an dengan mengungkap pesan-pesan moral yang dikandungnya termasuk didalamnya ayat-ayat thaghut.

2. Sebuah ironi yang besar, dimana umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia, namun dalam kenyataannya negeri ini mengalami kebobrokan. Tingkat korupsi dan kriminalitas semakin tinggi. Pemaknaan kembali dan aplikasinya perlu dirumuskan secara bersama-sama. Dalam kerangka inilah perlu dilakukan kajian yang cukup serius mengenai thaghut.
3. Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode dengan disertai semangat ijtihad yang lebih peka zaman, kajian tentang thaghut dapat ditinjau kembali dan lebih dikembangkan agar sesuai dengan tuntutan dan tantangan modernitas. Dengan demikian klaim universitas Islam dan Islam sebagai Rahmatan Lil Al-Alamin dapat benar-benar terwujud.